



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 1977
TENTANG
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja mempunyai arti dan peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya, dan dalam peningkatan produksi dan produktivitas pada khususnya, sehingga perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dengan cara menyelenggarakan asuransi sosial, baik bagi tenaga kerja maupun bagi keluarganya;
- b. bahwa sepanjang menyangkut bidang asuransi sosial tenaga kerja, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuannya sesuai Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 serta Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951, sedang bidang lainnya yang menyangkut kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 akan ditetapkan tersendiri;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPP,/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang tenaga kerja.
2. Tenaga kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta karyawan yang bekerja pada Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri.
3. Perusahaan adalah perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) serta Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan Perusahaan milik Negara yang didirikan dengan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri.
4. Tertanggung adalah setiap tenaga kerja yang oleh perusahaan tempat ia bekerja dipertanggungjawabkan dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
5. Peserta adalah setiap tenaga kerja yang ikut serta dalam program tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
6. Upah adalah penghasilan dalam bentuk uang dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang diterima tenaga kerja secara teratur.
7. Janda atau Duda adalah isteri atau suami sah dari tenaga kerja tertanggung atau peserta yang meninggal dunia.
8. Yatim-piatu adalah anak kandung sah atau anak angkat yang disahkan dari tenaga kerja, atau tertanggung, atau peserta yang meninggal dunia, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan menerima upah.
9. Ahli Waris adalah janda, atau duda, atau yatim-piatu dari tertanggung atau peserta, atau dalam hal tertanggung atau peserta tidak mempunyai isteri atau suami atau anak adalah orang tua.
10. Orang tua adalah ayah kandung dan atau ibu kandung.
11. Asuransi Sosial Tenaga Kerja, yang selanjutnya disingkat ASTEK, adalah sistim perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi risiko modal yang secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang menimpa tenaga kerja berhubungan dengan hubungan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
13. Asuransi Kecelakaan Kerja meliputi biaya pengangkutan, pengobatan, perawatan di rumah sakit, tunjangan ganti rugi, dan biaya penguburan yang menjadi hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.

14. Tabungan Hari Tua adalah bentuk tabungan wajib yang mempunyai tujuan untuk memberikan bekal uang pada hari tua dan yang pembayaran kembalinya hanya dapat dilakukan apabila tenaga kerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia, atau cacat total dan tetap, sehingga tidak dapat berpenghasilan.
15. Asuransi Kematian adalah pertanggungan risiko kematian atas jiwa tenaga kerja dan berlaku selama tenaga kerja yang bersangkutan menjadi bertanggung dan belum mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun.
16. Masa Penyertaan adalah jangka waktu (dihitung dalam tahun) tenaga kerja yang bersangkutan menjadi peserta dalam program tabungan hari tua berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, yang dibuktikan dengan adanya pembayaran iuran secara tetap dan teratur.
17. Badan Penyelenggara adalah badan yang menyelenggarakan program ASTEK, sesuai ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi :
 - a. Program Asuransi Kecelakaan Kerja;
 - b. Program Tabungan Hari Tua yang dikaitkan dengan Asuransi Kematian.
- (2) Program ASTEK selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB II

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA

Pasal 3

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program ASTEK baik dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya yang bekerja dalam suatu ikatan kerja dengan Perusahaan dalam program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, maupun dengan memenuhi kewajibannya dalam program tabungan hari tua kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Persyaratan penyelenggaraan ASTEK didasarkan atas jumlah tenaga kerja atau jumlah upah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan wajib dipertanggungkan

dalam ASTEK program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian, dan wajib menjadi peserta dalam ASTEK program tabungan hari tua pada Badan Penyelenggara.

- (2) Tatacara mempertanggungkan tenaga kerja dalam ASTEK program asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian serta tatacara kepesertaan tenaga kerja dalam ASTEK program tabungan hari tua diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

IURAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA

Pasal 5

- (1) Iuran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja ditanggung oleh perusahaan.
- (2) Besarnya iuran untuk pembiayaan program asuransi kecelakaan kerja dibagi dalam 10 (sepuluh) kelas, dengan iuran terendah 2,4%(dua empat persepuluh permil) upah dan iuran tertinggi 36%(tiga puluh enam permil) upah, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib membayar iuran asuransi kecelakaan kerja tersebut dalam Pasal 5 kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Pembayaran iuran asuransi kecelakaan kerja dilakukan dengan uang tunai atau cek atau pemindahbukuan secara giral setiap bulan dan selambat lambatnya pada pertengahan bulan dari bulan yang bersangkutan.
- (3) Tatacara pembayaran iuran asuransi kecelakaan kerja ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

JAMINAN KECELAKAAN KERJA

Pasal 7

- (1) Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima jaminan

kecelakaan kerja.

- (2) Jaminan kecelakaan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) ialah
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapat kecelakaan ke rumahnya atau ke rumah sakit;
 - b. biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, termasuk juga biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, dan uang tunjangan kematian akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya jaminan kecelakaan kerja dimaksud dalam ayat (2) ialah seperti tercantum dalam Lampiran B Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Persyaratan dan tata cara pembayaran jaminan kecelakaan kerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri

BAB V

IURAN TABUNGAN HARI TUA

Pasal 9

- (1) Iuran untuk pembiayaan program tabungan hari tua ditanggung oleh perusahaan dan tenaga kerja.
- (2) Besarnya iuran untuk pembiayaan program tabungan hari tua ialah
 1. dari perusahaan sebesar 1,5% (satu setengah persen) upah; dan
 2. dari tenaga kerja sebesar 1% (satu persen) upah.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (2) perusahaan diberi wewenang untuk melakukan pemotongan upah dari tenaga kerja yang bersangkutan, sepanjang yang menjadi kewajiban tenaga kerja, dan wajib membayarkannya kepada Badan Penyelenggara bersama-sama dengan iuran dari perusahaan.
- (4) Pembayaran iuran program tabungan hari tua dilakukan sesuai ketentuan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2).
- (5) Perubahan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.